



PUTUSAN
Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARDIANTO RIZKI ALS BECOL BIN FARID WAJDI
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 2 Desember 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Karang Unter RT.002 RW.007 Kelurahan Brang Biji
Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
2. Nama lengkap : FAHRUL ROSI ALS ROSI BIN ABDUL PAQIH
Tempat lahir : Plampang
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 15 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Karya Jaya RT.002 RW.001 Desa
Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten
Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2019;
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;

7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA SURYANDARI, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 11 Nopember 2019; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 5 Nopember 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 5 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ARDIANTO RIZKI Als BECOL Bin FARID WAJDI dan terdakwa II FAHRUL ROSI Als ROSI Bin ABDUL PAQIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai dakwaan KETIGA Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klip obat transparan;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah pipet yang dipotong lancip;
 - 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 1 (satu) buah palu kecil;
 - 1 (satu) buah pipa kaca dalam keadaan bersih;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa terdakwa I ARDIANTO RIZKI Als BECOL Bin FARID WAJDI bersama-sama dengan terdakwa II FAHRUL ROSI Als ROSI Bin ABDUL PAQIH dan saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di rumah saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA yang berlamat di Karang Unter RT.003 RW.007 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", yaitu :

- Berawal pada waktu tersebut di atas terdakwa I dan terdakwa II datang di rumah saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA dan menemui saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA, lalu ketiganya mengobrol dan tidak lama kemudian datang saksi ANDI SAPUTRA Als ANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA, selanjutnya saat mengobrol saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA mengajak kedua terdakwa untuk patungan membeli sabu masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ajakan tersebut disetujui oleh kedua terdakwa, kemudian setelah uang hasil patungan terkumpul sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA menyuruh saksi ANDI SAPUTRA untuk

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan sabu, namun pada saat itu saksi ANDI SAPUTRA langsung menawarkan sabu yang sudah ada pada penguasaannya kepada saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA, sehingga saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA langsung membayar/ menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDI SAPUTRA dan sebaliknya saksi ANDI SAPUTRA menyerahkan 1 (satu) poket sabu kepada saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA, setelah menerima 1 (satu) poket sabu tersebut saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA dan kedua terdakwa mulai duduk berdekatan di ruang tamu rumah saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA lalu saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA menyiapkan alat hisap sabu, kemudian setelah butiran kristal sabu dimasukan ke dalam pipa kaca dan siap untuk dikonsumsi, seketika itu datang petugas Satresnarkoba Polres Sumbawa (diantaranya saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi IWAN SUGANDI) yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan, menggrebek dan menangkap saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA dan kedua terdakwa serta mengamankan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa pipa kaca yang berisikan kristal sabu dan alat hisap sabu (termasuk juga ditangkap saksi ANDI SAPUTRA dengan barang bukti yang ditemukan pada penguasaan/ saku celananya berupa 13 poket sabu);

- Berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dalam perkara ini yang dilakukan oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, tanggal 23 Juli 2019, diperoleh hasil, berat bersih (kristal sabu) yang berada di dalam pipa kaca yaitu : 0,0360 gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 19.107.99.20.05.0266.K tanggal 25 Juli 2019, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil kesimpulan : sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkoba golongan I;

- Baik kedua terdakwa maupun saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam membeli narkoba golongan I tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I ARDIANTO RIZKI Als BECOL Bin FARID WAJDI bersama-sama dengan terdakwa II FAHRUL ROSI Als ROSI Bin ABDUL PAQIH dan saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam dakwaan KESATU di atas, "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman", yaitu :

- Berawal pada waktu tersebut di atas terdakwa I dan terdakwa II datang di rumah saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA dan menemui saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA, lalu ketiganya mengobrol dan tidak lama kemudian datang saksi ANDI SAPUTRA Als ANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA, selanjutnya saat mengobrol saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA mengajak kedua terdakwa untuk patungan membeli sabu masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ajakan tersebut disetujui oleh kedua terdakwa, kemudian setelah uang hasil patungan terkumpul sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA menyuruh saksi ANDI SAPUTRA untuk

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan sabu, namun pada saat itu saksi ANDI SAPUTRA langsung menawarkan sabu yang sudah ada pada penguasaannya kepada saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA, sehingga saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA langsung membayar/ menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDI SAPUTRA dan sebaliknya saksi ANDI SAPUTRA menyerahkan 1 (satu) poket sabu kepada saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA, setelah menerima 1 (satu) poket sabu tersebut saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA dan kedua terdakwa mulai duduk berdekatan di ruang tamu rumah saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA lalu saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA menyiapkan alat hisap sabu, kemudian setelah butiran kristal sabu dimasukan ke dalam pipa kaca dan siap untuk dikonsumsi, seketika itu datang petugas Satresnarkoba Polres Sumbawa (diantaranya saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi IWAN SUGANDI) yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan, menggrebek dan menangkap saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA dan kedua terdakwa serta mengamankan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa pipa kaca yang berisikan kristal sabu dan alat hisap sabu (termasuk juga ditangkap saksi ANDI SAPUTRA dengan barang bukti yang ditemukan pada penguasaan/ saku celananya berupa 13 poket sabu);

- Berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dalam perkara ini yang dilakukan oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, tanggal 23 Juli 2019, diperoleh hasil, berat bersih (kristal sabu) yang berada di dalam pipa kaca yaitu : 0,0360 gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 19.107.99.20.05.0266.K tanggal 25 Juli 2019, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil kesimpulan : sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;

- Baik kedua terdakwa maupun saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa I ARDIANTO RIZKI Als BECOL Bin FARID WAJDI bersama-sama dengan terdakwa II FAHRUL ROSI Als ROSI Bin ABDUL PAQIH dan saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam dakwaan KESATU di atas, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri", yaitu:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa I, terdakwa II dan saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dengan uang hasil patungan tersebut, ketiganya membeli sabu sebanyak 1 (satu) poket dari saksi ANDI SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah menerima 1 (satu) poket sabu tersebut saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA dan kedua terdakwa mulai duduk berdekatan di ruang tamu rumah saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA, selanjutnya saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA menyiapkan alat hisap sabu, kemudian

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah butiran kristal sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca dan saat saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA dan kedua terdakwa sudah siap untuk mengkonsumsi sabu, seketika itu tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Sumbawa (diantaranya saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi IWAN SUGANDI) yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan, menggrebek dan menangkap saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA dan kedua terdakwa serta mengamankan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa pipa kaca yang berisikan kristal sabu dan alat hisap sabu;

- Berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dalam perkara ini yang dilakukan oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, tanggal 23 Juli 2019, diperoleh hasil, berat bersih (kristal sabu) yang berada di dalam pipa kaca yaitu : 0,0360 gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 19.107.99.20.05.0266.K tanggal 25 Juli 2019, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan : sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine kedua terdakwa dan saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA yang dilakukan oleh pemeriksa pada Instalansi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa pada tanggal 11 Juli 2019, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu urin ketiganya Positif (+) mengandung Amphetamin;
- Bahwa kedua terdakwa dan saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi/ menggunakan narkotika golongan I tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASWAWI ASWANDI ALS WAWI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menangkap orang yang memakai Narkoba ;
- Bahwa saksi menangkap orang yang memakai Narkoba tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 23.30 wita bertempat di rumah milik saudara Rangga di Karang Unter, RT.003 RW.007 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa orang yang saksi tangkap tersebut saudara Ardianto dan Fahrul Rosi ;
- Bahwa saksi tahu kalau saudara Ardianto dan Fahrul Rosi memakai Narkoba Informasi dari masyarakat ;
- Bahwa jenis Narkoba yang dipakai oleh saudara Ardianto dan Fahrul Rosi tersebut Jenis sabu ;
- Bahwa Sabu tersebut saksi temukan didalam pipa kaca yang mau dipakai untuk mengisap sabu tersebut ;
- Bahwa tidak ada hanya yang ada di pipa kaca itu saja ;
- Bahwa sedang duduk melingkar mau memakai sabu ;
- Bahwa mereka bertiga sama saudara Rangga ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masyarakat yang menyaksikan waktu saudara melakukan penggeledahan terhadap saudara Ardianto dan Fahrul Rosiyaitu Pak RW;
- Bahwa dari saudara Andi dan saudara Rangga yang membeli sabu tersebut ;
- Bahwa harga saudara Rangga membeli sabu tersebut Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mereka patungan bertiga membeli sabu tersebut masing – masing kumpul uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil urine saudara Ardianto dan Fahrul Rosi Positif ;
- Bahwa Terdakwa Ardianto dan Fahrul Rosi ada ijin untuk memakai sabu tersebut ?
- Bahwa hari itu juga dan waktu kami datang saudara Andi sedang mandi ;
- Bahwa selain sabu barang bukti yang saudara temukan waktu itu 10 lembar plastik klip obat transparan, 1 buah gunting, 1 buah pipet yang dipotong lancip, 1 buah sendok plastik, 1 buah palu kecil, 1 buah pipa kaca dan 2 buah korek gas ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANDI SAPUTRA ALS ANDI AK. MUHAMMAD, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah ditangkap karena saksi mau memakai narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 23.30 wita bertempat di rumah milik saudara Rangga di Karang Unter, RT.003 RW.007 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap waktu itu Saudara Ardianto, Fahrul Rosi dan Rangga ;
- Bahwa waktu Polisi datang saksi sedang mandi di kamar mandi rumah saudara Rangga dan setelah mandi saksi ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa jenis narkoba yang saudara simpan tersebut Jenis sabu ;
- Bahwa saudara Ardianto, Fahrul Rosi dan Rangga berada dimana mereka bertiga di ruang tamu ;
- Bahwa Para Terdakwa mau memakai sabu dan waktu itu mereka duduk melingkar ;
- Bahwa Saudara Rangga beli sabu dari saksi ;
- Bahwa harga saudara Rangga membeli sabu tersebut Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa poket sabu yang saudara simpan tersebut 13 poket ;
- Bahwa saksi menyimpan sabu tersebut di saku celana saksi ;
- Bahwa ada masyarakat yang menyaksikan waktu Polisi melakukan penggeledahan terhadap yaitu Pak RW ;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari saudara Puhok dan Iwan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa selain sabu apalagi barang bukti yang ditemukan Polisi waktu itu 10 lembar plastik klip obat transparan, 1 buah gunting, 1 buah pipet yang dipotong lancip, 1 buah sendok plastik, 1 buah palu kecil, 1 buah pipa kaca dan 2 buah korek gas ;
- Bahwa selain sabu apakah Polisi juga menemukan uang di saku celana saudara uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Uang tersebut hasil penjualan sabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi SYAMSUL ARIFIN ALS RANGGA, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah ditangkap karena menyimpan narkoba ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 23.30 wita bertempat di rumah saksi di Karang Unter, RT.003 RW.007 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa selain saksi yang ditangkap waktu itu ada saudara Ardianto, Fahrul Rosi dan Andi ;
- Bahwa waktu itu saksi, saudara Ardianto dan Fahrul Rosi sedang duduk melingkar di ruang tamu dan waktu itu kami mau memakai narkoba dan setelah itu Polisi datang ;
- Bahwa jenis narkoba yang mau saudara pakai tersebut Jenis sabu ;
- Bahwa saksi Andi sedang mandi ;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut saksi beli dari saudara Andi ;
- Bahwa saksi membeli sabu tersebut Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kami bertiga patungan sama Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi, saudara Ardianto dan Fahrul Rosi ;
- Bahwa Polisi menemukan sabu yang saudara mau pakai tersebut di pipa kaca ;
- Bahwa sabu tersebut disimpan oleh saudara Andi di saku celananya ;
- Bahwa poket sabu yang ditemukan oleh Polisi dari saudara Andi 13 poket ;
- Bahwa ada masyarakat yang menyaksikan waktu Polisi melakukan penggeledahan terhadap saudara dan teman – teman saudara yaitu Pak RW ;
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk memakai sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sabu barang bukti yang ditemukan Polisi waktu itu 10 lembar plastik klip obat transparan, 1 buah gunting, 1 buah pipet yang dipotong lancip, 1 buah sendok plastik, 1 buah palu kecil, 1 buah pipa kaca dan 2 buah korek gas ;
- Bahwa selain sabu Polisi juga menemukan uang di saku celana saudara Andi uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil tes urine saksi Positif ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa I. ARDIANTO RIZKI ALS BECOL AK. FARID WAJDI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah ditangkap karena Terdakwa mau memakai narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 23.30 wita bertempat di rumah milik saudara Rangga di Karang Unter, RT.003 RW.007 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap waktu itu saudara Rangga, Fahrul Rosi dan Andi ;
- Bahwa Terdakwa waktu itu Terdakwa, saudara Rangga dan Fahrul Rosi sedang duduk melingkar di ruang tamu dan waktu itu kami mau memakai narkoba dan setelah itu Polisi datang ;
- Bahwa Terdakwa jenis narkoba yang mau Terdakwa pakai tersebut Jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa Andi sedang mandi ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut beli dari saudara Andi ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rangga membeli sabu tersebut Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kami bertiga patungan sama Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa, saudara Rangga dan Fahrul Rosi ;
- Bahwa Polisi menemukan sabu yang saudara mau pakai tersebut di pipa kaca ;
- Bahwa sabu tersebut disimpan oleh saudara Andi di saku celananya ;
- Bahwa poket sabu yang ditemukan oleh Polisi dari saudara Andi 13 poket ;
- Bahwa ada masyarakat yang menyaksikan waktu Polisi melakukan penggeledahan terhadap saudara dan teman – teman saudara yaitu Pak RW ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memakai sabu tersebut ;
- Bahwa selain sabu apalagi barang bukti yang ditemukan Polisi waktu itu 10 lembar plastik klip obat transparan, 1 buah gunting, 1 buah pipet yang dipotong lancip, 1 buah sendok plastik, 1 buah palu kecil, 1 buah pipa kaca dan 2 buah korek gas ;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai sabu sebelumnya;
- Bahwa selain sabu apakah Polisi juga menemukan uang di saku celana saudara Andi uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
-
-
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa Positif ;
- Bahwa yang punya ide untuk memakai sabu waktu itu saudara Fahrul Rosi ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa II. FAHRUL ROSI ALS ROSI AK. ABDUL FAQIH telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah ditangkap karena Terdakwa mau memakai narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 23.30 wita bertempat di rumah milik Terdakwa Rangga di Karang Unter, RT.003 RW.007 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap waktu itu Terdakwa Rangga, Ardianto dan Andi ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa, Terdakwa Rangga dan Ardianto sedang duduk melingkar di ruang tamu dan waktu itu kami mau memakai narkoba dan setelah itu Polisi datang ;
- Bahwa jenis narkoba yang mau Terdakwa pakai tersebut Jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa Andi sedang mandi ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut beli dari Terdakwa Andi ;
- Bahwa Terdakwa Rangga membeli sabu tersebut Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kami bertiga patungan sama Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa, Terdakwa Rangga dan Fahrul Rosi ;
- Bahwa Polisi menemukan sabu yang Terdakwa mau pakai tersebut di pipa kaca ;
- Bahwa sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa Andi di saku celananya ;
- Bahwa poket sabu yang ditemukan oleh Polisi dari Terdakwa Andi 13 poket ;
- Bahwa ada masyarakat yang menyaksikan waktu Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman – teman Terdakwa yaitu Pak RW ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memakai sabu tersebut;
- Bahwa selain sabu apalagi barang bukti yang ditemukan Polisi waktu itu 10 lembar plastik klip obat transparan, 1 buah gunting, 1 buah pipet yang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong lancip, 1 buah sendok plastik, 1 buah palu kecil, 1 buah pipa kaca dan 2 buah korek gas ;

- Bahwa Terdakwa pernah memakai sabu sebelumnya;
- Bahwa terakhir Terdakwa pakai sabu sebelum ditangkap dua hari sebelumnya ;
- Bahwa selain sabu Polisi juga menemukan uang di saku celana Terdakwa Andi uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa Positif ;
- Bahwa yang punya ide untuk memakai sabu waktu itu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- BA Penimbangan Barang Bukti dalam perkara ini yang dilakukan oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, tanggal 23 Juli 2019, diperoleh hasil, berat bersih (kristal sabu) yang berada di dalam pipa kaca yaitu : 0,0360 gram;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 19.107.99.20.05.0266.K tanggal 25 Juli 2019, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan : sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkoba golongan I;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine kedua terdakwa dan saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA yang dilakukan oleh pemeriksa pada Instalansi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa pada tanggal 11 Juli 2019, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu urin ketiganya Positif (+) mengandung Amphetamin.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip obat transparan;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah pipet yang dipotong lancip;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 1 (satu) buah palu kecil;
- 1 (satu) buah pipa kaca dalam keadaan bersih;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 22.30 wita bertempat di rumah saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA yang beralamat di Karang Unter RT.003 RW.007 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa I, terdakwa II dan saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dengan uang hasil patungan tersebut, ketiganya membeli sabu sebanyak 1 (satu) poket dari saksi ANDI SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah menerima 1 (satu) poket sabu tersebut saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA dan kedua terdakwa mulai duduk berdekatan di ruang tamu rumah saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA, selanjutnya saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA menyiapkan alat hisap sabu;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah butiran kristal sabu dimasukan ke dalam pipa kaca dan saat saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA dan kedua terdakwa sudah siap untuk mengkonsumsi sabu, seketika itu tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Sumbawa (diantaranya saksi ASAWI ASWANDI dan saksi IWAN SUGANDI) yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan, menggrebek dan menangkap saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA dan kedua terdakwa serta mengamankan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa pipa kaca yang berisikan kristal sabu dan alat hisap sabu;
- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dalam perkara ini yang dilakukan oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, tanggal 23 Juli 2019, diperoleh hasil, berat bersih (kristal sabu) yang berada di dalam pipa kaca yaitu : 0,0360 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 19.107.99.20.05.0266.K tanggal 25 Juli 2019, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan : sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkoba golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine kedua terdakwa dan saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA yang dilakukan oleh pemeriksa pada Instalansi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa pada tanggal 11 Juli 2019, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu urin ketiganya Positif (+) mengandung Amphetamin;
- Bahwa kedua terdakwa dan saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi/ menggunakan narkoba golongan I tersebut;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
3. Dakwaan Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Para Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Ketiga : perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang;
2. Unsur "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I ARDIANTO RIZKI Als BECOL Bin FARID WAJDI dan terdakwa II FAHRUL ROSI Als ROSI Bin ABDUL PAQIH yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Para Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah disamping perbuatan tersebut melanggar undang-undang tertulis juga termasuk undang-undang tidak tertulis. Sehingga dapat diartikan bahwa melawan hukum adalah perbuatan:

Yang bertentangan dengan hukum yang objektif;

Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;



Tanpa hak;

Tidak patut atau tercela.

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7 UU No. 35/2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1) UU No. 35/2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2) UU No. 35/2009).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 22.30 wita bertempat di rumah saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA yang beralamat di Karang Unter RT.003 RW.007 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa I, terdakwa II dan saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dengan uang hasil patungan tersebut, ketiganya membeli sabu sebanyak 1 (satu) poket dari saksi ANDI SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah menerima 1 (satu) poket sabu tersebut saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA dan kedua terdakwa mulai duduk berdekatan di ruang tamu rumah saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA, selanjutnya saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA menyiapkan alat hisap sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah butiran kristal sabu dimasukan ke dalam pipa kaca dan saat saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA dan kedua terdakwa sudah siap untuk mengkonsumsi sabu, seketika itu tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Sumbawa (diantaranya saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi IWAN SUGANDI) yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan, menggrebek dan menangkap saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA dan kedua terdakwa serta mengamankan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa pipa kaca yang berisikan kristal sabu dan alat hisap sabu;
- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dalam perkara ini yang dilakukan oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, tanggal 23 Juli 2019, diperoleh hasil, berat bersih (kristal sabu) yang berada di dalam pipa kaca yaitu : 0,0360 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 19.107.99.20.05.0266.K tanggal 25 Juli 2019, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan : sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine kedua terdakwa dan saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA yang dilakukan oleh pemeriksa pada Instalansi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa pada tanggal 11 Juli 2019, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu urin ketiganya Positif (+) mengandung Amphetamin;
- Bahwa kedua terdakwa dan saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi/ menggunakan narkotika golongan I tersebut;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 KUHP (penyertaan) terdapat tiga peranan pelaku yaitu :

1. Orang yang melakukan;
2. Orang yang menyuruh melakukan; dan
3. Orang yang turut melakukan.

Pengertian bentuk penyertaan satu persatu dapat dijelaskan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pelaku (pleger) ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur delik. Bobot perbuatan pelaku lebih sempurna daripada pembuat delik yang lain, bahkan memenuhi unsur delik. Menyuruh melakukan (doen pleger) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam dunia ilmu hukum pidana, orang yang menyuruh melakukan tersebut sebagai pelaku yang berada di belakang layar atau pelaku tidak langsung. Orang yang menyuruh melakukan inilah yang membuat sehingga orang lain melakukan delik. Turut serta melakukan (medepleger), orang yang turut serta melakukan (medepleger) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar jam 20.30 wita, terdakwa I ARDIANTO RIZKI dan terdakwa II FAHRUL ROSI datang menemui saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA di rumah saksi

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA yang beralamat di Karang Unter RT.003 RW.007 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, kemudian ketiganya duduk dan saling mengobrol, selanjutnya pada saat mengobrol terdakwa II mengajak terdakwa I dan saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA untuk patungan membeli sabu masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil patungan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) itu dibawa oleh saksi SYAMSUL ARIFIN Als RANGGA menghampiri saksi ANDI SAPUTRA Als ANDI yang saat itu sedang bermain/ menumpang wifi di depan rumah saksi SYAMSUL ARIFIN, lalu saksi SYAMSUL ARIFIN menyuruh saksi ANDI SAPUTRA untuk membelikan sabu, namun pada saat itu saksi ANDI SAPUTRA langsung menawarkan sabu yang sudah ada pada penguasaannya kepada saksi SYAMSUL ARIFIN, sehingga saksi SYAMSUL ARIFIN langsung membayar/ menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDI SAPUTRA dan sebaliknya saksi ANDI SAPUTRA menyerahkan 1 (satu) poket sabu kepada saksi SYAMSUL ARIFIN, setelah menerima 1 (satu) poket sabu tersebut saksi SYAMSUL ARIFIN kembali ke ruang tamu menemui terdakwa I dan terdakwa II, setelah itu saksi SYAMSUL ARIFIN, terdakwa I dan terdakwa II mulai duduk berdekatan/ melingkar di lantai ruang tamu rumah saksi SYAMSUL ARIFIN, kemudian saksi SYAMSUL ARIFIN menyiapkan alat hisap sabu/ bong dan perlengkapannya lalu butiran kristal sabu dimasukan ke dalam pipa kaca dan siap untuk dikonsumsi, akan tetapi seketika itu datang petugas Satresnarkoba Polres Sumbawa diantaranya saksi ASWASI ASWANDI dan saudara IWAN SUGANDI menggrebek dan menangkap saksi SYAMSUL ARIFIN, terdakwa I dan terdakwa II serta mengamankan barang bukti yang ditemukan di tengah-tengah tempat duduk saksi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL ARIFIN, terdakwa I dan terdakwa II yaitu berupa pipa kaca yang berisikan kristal sabu dan alat hisap sabu beserta perlengkapannya (sendok, pipet, korek api, dsb), atas temuan itu saksi SYAMSUL ARIFIN, terdakwa I dan terdakwa II beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sumbawa guna ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip obat transparan;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah pipet yang dipotong lancip;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 1 (satu) buah palu kecil;
- 1 (satu) buah pipa kaca dalam keadaan bersih;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia;

Dikarenakan barang bukti tersebut adalah alat dan masih ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa bersikap sopan, jujur, berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ARDIANTO RIZKI ALS BECOL BIN FARID WAJDI dan Terdakwa II FAHRUL ROSI ALS ROSI BIN ABDUL FAQIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama – sama menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I ARDIANTO RIZKI ALS BECOL BIN FARID WAJDI dan Terdakwa II FAHRUL ROSI ALS ROSI BIN ABDUL FAQIH dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
 - 10 (sepuluh) lembar plastik klip obat transparan;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah pipet yang dipotong lancip;
 - 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 1 (satu) buah palu kecil;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca dalam keadaan bersih;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** Tanggal **10 Desember 2019** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **AGUNG PAMBUDI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.
TTD

I GUSTI LANANG INDDRA PANDITHA,S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,
TTD

SAHYANI

Hakim Ketua,
TTD

DWIYANTORO,S.H.